



Pemberdayaan UMKM Melalui Transformasi Digital dan Penguatan Legalitas Serta Pengelolaan Usaha di Desa Palasari Hilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi

Empowering MSMEs Through Digital Transformation and Strengthening Legality and Business Management in Palasari Hilir Village, Parungkuda District, Sukabumi Regency

Erni Yuningsih^{1*}, Yoyok Priyo Hutomo², Warizal³, Endah Arihta Sembiring⁴,
Salsa Septia Putri⁵, Syahdan Ubaidillah⁶, Sutilah Handdayani⁷

¹⁻⁷Universitas Djuanda Bogor, Indonesia

*Penulis korespondensi: erni.yuningsih@unida.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Diterima: 19 Juni 2026;

Direvisi: 2 Juli 2026;

Diterima: 28 Agustus 2026;

Terbit: 30 Agustus 2026

Keywords: Business Legality; Community Service; Digital Transformation; Financial Recording; MSMEs.

Abstract. This community service program aimed to empower micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Palasari Hilir Village, Parungkuda District, Sukabumi Regency through digital transformation, business legality strengthening, and simple financial management. The program targeted three MSME groups, namely Renggingin and Renggingin Ciputat, light snacks and wet cakes Cibugis, and Rasa Kurata Cioray, using a participatory community-based approach carried out from July to August 2026. Activities included business observation and data collection, assistance with Business Identification Number (NIB) and halal certification, product branding and Google Maps registration, e-commerce development, and simple bookkeeping training. Results show that the MSMEs obtained official business legality through NIB, gained stronger product identity through logos and brands, became more visible on digital platforms through Google Maps and e-commerce, and were able to record their business cash flow in a more structured manner. These outcomes indicate that integrated assistance in legality, digitalization, and financial recording can enhance the competitiveness and sustainability of rural MSMEs.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi melalui transformasi digital, penguatan legalitas usaha, serta pengelolaan keuangan sederhana. Sasaran kegiatan meliputi tiga kelompok UMKM, yaitu UMKM Renggingin dan Renggingin Ciputat, UMKM Makanan Ringan dan Kue Basah Cibugis, serta UMKM Rasa Kurata Cioray, dengan pendekatan partisipatif berbasis komunitas yang dilaksanakan pada periode Juli sampai Agustus 2026. Kegiatan mencakup observasi dan pendataan UMKM, pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal, pembuatan merek, logo, dan pendaftaran Google Maps, pengembangan e-commerce, serta pelatihan pencatatan keuangan sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa UMKM sasaran berhasil memperoleh legalitas usaha resmi melalui NIB, memiliki identitas produk yang lebih kuat melalui merek dan logo, lebih dikenal pada platform digital melalui Google Maps dan e-commerce, serta mampu mencatat arus kas usahanya secara lebih terstruktur. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang terintegrasi antara legalitas, digitalisasi, dan pencatatan keuangan dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di wilayah pedesaan.

Kata Kunci: Legalitas Usaha; Pencatatan Keuangan; Pengabdian Masyarakat; Transformasi Digital; UMKM.

1. PENDAHULUAN

Dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional serta mendorong pemerataan hasil pembangunan di berbagai daerah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketangguhan sektor ini bukan sekadar klaim,

melainkan telah dibuktikan sejarah, terutama ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia pada 1998, di saat banyak perusahaan besar goyah, justru UMKM yang tetap berdiri kokoh dan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Sarjana (2022) mendefinisikan UMKM sebagai kategori usaha produktif yang dapat dijalankan baik oleh perorangan maupun badan usaha di ranah ekonomi, sementara Saefullah (2022) memandangnya sebagai usaha kecil yang lahir dari inisiatif mandiri masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mengklasifikasikan UMKM ke dalam tiga tingkatan mikro, kecil, dan menengah. berdasarkan kekayaan bersih serta omzet tahunan yang dimiliki.

Salah satu wilayah yang menyimpan potensi besar di sektor UMKM berbasis pangan olahan adalah Desa Palasari Hilir, yang terletak di Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dengan luas wilayah mencapai kurang lebih 864,68 hektare, desa ini terbagi menjadi 4 dusun, 18 Rukun Warga, dan 60 Rukun Tetangga, dan dihuni oleh 13.024 jiwa penduduk terdiri dari 6.703 laki-laki dan 6.321 perempuan. Sebagian besar warga menggantungkan hidup sebagai buruh tani dan peternak, sementara sebagian lainnya menjalankan usaha rumahan di bidang makanan ringan.

Kegiatan pengabdian ini menasar tiga kelompok UMKM, yakni UMKM Rengging dan Rengginang di Kp. Ciputat, UMKM Makanan Ringan dan Kue Basah di Kp. Cibugis, serta UMKM Rasa Kurata yang memproduksi keripik tempe, usus krispi, dan seblak kering di Kp. Cioray. Ketiganya dikelola secara mandiri oleh pemiliknya tanpa bantuan tenaga kerja tambahan, dan sistem pemasaran yang dijalankan masih sangat konvensional, yaitu menitipkan produk ke warung-warung sekitar, mengandalkan promosi dari mulut ke mulut, serta menerima pesanan lewat WhatsApp. Meski produk-produk ini memiliki cita rasa khas dan peluang pasar yang menjanjikan, pemanfaatan platform digital seperti Google Business dan Google Maps masih minim, ditambah identitas visual serta branding produk yang belum tergarap dengan baik.

Bukan hanya soal digitalisasi pemasaran, UMKM Rengging dan Rengginang Ciputat serta UMKM Makanan Ringan dan Kue Basah Cibugis juga terkendala legalitas usaha. Hal ini tercermin dari minimnya pemahaman dan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun sertifikasi halal. Akibatnya, kepercayaan konsumen pun cenderung rendah, begitu pula akses terhadap berbagai program pendukung UMKM dari pemerintah. Persoalan ketiga yang muncul di lapangan adalah pengelolaan usaha yang masih belum tertata, khususnya dalam hal pencatatan keuangan sederhana, sehingga para pelaku usaha kerap kesulitan melacak pemasukan, pengeluaran, modal, maupun keuntungan secara jelas padahal hal ini krusial sebagai dasar pengambilan keputusan usaha.

Terkait digitalisasi, Chaffey dan Ellis-Chadwick (2019) menerangkan bahwa digital marketing pada dasarnya adalah upaya mencapai tujuan pemasaran lewat pemanfaatan teknologi digital. Pandangan ini diperkuat oleh Kotler, Kartajaya, dan Setiawan (2017), yang menggarisbawahi perlunya pergeseran pendekatan pemasaran dari cara tradisional menuju digital agar pelaku usaha mampu bertahan di tengah persaingan era informasi. Sejalan dengan itu, penelitian Fujiono, Zabadi, Hanayanti, dan Rahmawati (2023) maupun Hasibuan dkk. (2026) memperlihatkan bahwa pemanfaatan Google Maps cukup ampuh mendongkrak digitalisasi pemasaran produk UMKM hingga level desa. Beralih ke aspek legalitas, Pranandisya dan Wafa (2023) menyoroti urgensi optimalisasi legalitas usaha melalui layanan Online Single Submission (OSS) sebagai pondasi keberlangsungan usaha. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sementara pada aspek pencatatan keuangan, Mariyah dan Rerung (2023) bersama Rahmiyanti, Sulistyio, Kristiyanto, dan Pratama (2023) membuktikan bahwa pendampingan pembukuan sederhana dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro dalam mengelola keuangan secara rapi dan berkesinambungan, sebagaimana juga diacu dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016).

Bertolak dari kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diarahkan pada tiga isu pokok: transformasi digital, penguatan legalitas usaha, dan pembenahan pengelolaan usaha lewat pencatatan keuangan sederhana. Pemilihan ketiga UMKM di Desa Palasari Hilir sebagai subjek pengabdian didasari oleh potensi produk lokal yang khas sekaligus permasalahan yang cukup mewakili kondisi UMKM mikro di wilayah pedesaan pada umumnya. Dengan harapan, hasil pendampingan ini kelak dapat direplikasi pada UMKM serupa di daerah lain. Perubahan sosial yang diharapkan dari kegiatan ini mencakup peningkatan brand image dan jangkauan pemasaran UMKM lewat identitas visual dan Google Maps, tumbuhnya kepercayaan konsumen serta kepastian hukum usaha melalui kepemilikan NIB dan sertifikasi halal, hingga terbentuknya kebiasaan mencatat keuangan secara tertib sebagai landasan pengambilan keputusan usaha yang berkelanjutan. Pada akhirnya, tujuan pengabdian ini sejalan dengan peran perguruan tinggi dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal yang berpijak pada potensi dan kearifan masyarakat setempat.

2. METODE

Kegiatan pengabdian ini menysasar pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Palasari Hilir sebagai subjek utama, yang terbagi dalam tiga kelompok

usaha: UMKM Rengging dan Rengginang di Kp. Ciputat, UMKM Makanan Ringan dan Kue Basah di Kp. Cibugis, serta UMKM Rasa Kurata, dengan produk andalan keripik tempe, usus krispi, dan seblak kering di Kp. Cioray. Di luar pelaku UMKM, cakupan subjek dampingan turut diperluas hingga melibatkan perangkat Desa Palasari Hilir, Bagian UMKM Kecamatan Parungkuda, siswa-siswi jenjang sekolah dasar dan menengah, murid PAUD/RA Ar-Rofi, hingga warga Kp. Cibugis, sebagai wujud program pendukung yang menyentuh sisi kemasyarakatan dan edukatif. Adapun lokasi pelaksanaan berada di Desa Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan titik fokus pendampingan UMKM tersebar di tiga kampung: Kp. Ciputat, Kp. Cibugis, dan Kp. Cioray, yang berlangsung sejak 25 Juli hingga 22 Agustus 2026.

Proses pelibatan subjek dampingan dalam perencanaan dan pengorganisasian komunitas dimulai dari observasi langsung ke masing-masing lokasi UMKM, dibarengi dengan permintaan sekaligus pengecekan data UMKM aktif ke Kantor Desa Palasari Hilir. Dari hasil observasi inilah kemudian lahir diskusi bersama perangkat desa dan para pelaku UMKM untuk menggali kebutuhan, potensi, sekaligus persoalan yang mereka hadapi sehingga program kerja yang dirancang benar-benar berpijak pada kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar asumsi. Pelaku UMKM tidak hanya dilibatkan sebagai penerima manfaat, melainkan turut aktif sejak proses penggalan data, penetapan prioritas program, hingga pelaksanaan pendampingan itu sendiri. Sementara itu, Bagian UMKM Kecamatan Parungkuda berperan sebagai mitra pendamping, khususnya dalam urusan legalitas usaha.

Untuk mencapai tujuan pengabdian, pendekatan yang dipilih adalah *participatory action research* (penelitian tindakan partisipatif) yaitu sebuah strategi yang memosisikan pelaku UMKM sebagai subjek aktif, bukan semata objek yang didampingi. Pendekatan ini diterjemahkan ke dalam empat teknik utama: pertama, observasi dan pendataan lapangan guna memetakan kondisi riil UMKM; kedua, wawancara serta diskusi langsung bersama pelaku UMKM dan perangkat desa untuk merumuskan kebutuhan program secara tepat; ketiga, pendampingan dan fasilitasi langsung melalui *workshop* maupun praktik, mencakup pengurusan legalitas usaha (NIB dan Sertifikasi Halal), penguatan identitas digital (merek, logo, dan Google Maps), serta pencatatan keuangan sederhana; dan keempat, dokumentasi disertai monitoring berkala untuk mengawal sejauh mana program diterapkan oleh UMKM. Guna menopang kelancaran pelaksanaan, tim PKM disusun dalam struktur keanggotaan yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Humas, Acara, PDD (Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi), serta Logistik. Masing-masing dengan peran dan tanggung jawab yang telah dibagi secara jelas pada setiap program kerja.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ditempuh melalui tahapan yang berurutan. diawali dengan observasi dan pendataan UMKM, dilanjutkan perencanaan program bersama komunitas, pembagian tugas dalam tim, lalu implementasi program pendampingan yang mencakup digital marketing, legalitas usaha, pencatatan keuangan sederhana, serta program pendukung yang bersifat kemasyarakatan dan edukatif, hingga akhirnya masuk ke tahap monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rencana tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan program setelah kegiatan PKM usai. Alur keseluruhan tahapan ini tersaji dalam diagram berikut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Kelompok 12 dilaksanakan di Desa Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi pada tanggal 25 Juli sampai dengan 22 Agustus 2026. Kegiatan dilaksanakan melalui beberapa program yang disusun berdasarkan hasil observasi dan kondisi masyarakat setempat. Program tersebut meliputi observasi dan pendataan UMKM, promosi kampus, edukasi sekolah, pendampingan legalitas usaha, digital marketing, pencatatan keuangan UMKM, kegiatan kemasyarakatan, pendidikan anak usia dini, serta monitoring dan evaluasi.

Pelaksanaan dan Dinamika Kegiatan

Kegiatan diawali dengan observasi dan pendataan UMKM pada tanggal 27 dan 31 Juli 2026. Tim melakukan observasi langsung ke lokasi usaha serta berkoordinasi dengan Kantor Desa Palasari Hilir untuk memperoleh data UMKM yang masih aktif. Kegiatan ini menjadi tahap awal untuk mengetahui kondisi, potensi, dan kebutuhan masyarakat sehingga program yang diberikan dapat disesuaikan dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan.

Program selanjutnya berupa promosi kampus yang dilaksanakan di SMA Plus Damar Bangsa pada 1 Agustus 2026 dan SMK Insan Kamil pada 20 Agustus 2026. Kegiatan dilakukan dengan memberikan informasi mengenai Universitas Djuanda, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kepada siswa sebagai salah satu alternatif pendidikan lanjutan. Kegiatan ini memberikan tambahan informasi kepada siswa mengenai pendidikan tinggi dan pilihan program studi yang dapat dipertimbangkan setelah menyelesaikan pendidikan menengah.

Pada bidang pendidikan dasar, tim melaksanakan program edukasi sekolah pada tanggal 4 sampai dengan 6 Agustus 2026. Edukasi diberikan kepada siswa SDN Palasarihilir mengenai bullying, siswa SDN Cioray mengenai cinta lingkungan, serta siswa SDN Palasari mengenai pentingnya menabung. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan edukatif yang disesuaikan dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Hasil kegiatan menunjukkan adanya

peningkatan pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai perilaku positif, kepedulian terhadap lingkungan, serta pentingnya membangun kebiasaan menabung sejak dini.

Pada aspek legalitas usaha, kelompok pengabdian mendampingi dan memfasilitasi pelaku UMKM Rengginang dan Rengginang Ciputat serta UMKM Makanan Ringan dan Kue Basah Cibugis dalam proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pengajuan Sertifikasi Halal pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus 2026, dengan didampingi oleh Bagian UMKM Kecamatan Parungkuda. Kegiatan ini menghasilkan penerbitan NIB bagi seluruh UMKM sasaran, sementara proses penerbitan Sertifikasi Halal masih berada pada tahap verifikasi hingga masa pelaksanaan program berakhir karena memerlukan waktu pemrosesan yang lebih panjang dibandingkan durasi kegiatan.



Gambar 2. Pendampingan Legalitas Usaha UMKM melalui NIB dan Sertifikasi Halal.

Sumber: Dokumentasi Kelompok 12, 2026.

Pada aspek transformasi digital, kelompok pengabdian mendampingi pelaku UMKM dalam pembuatan dan pengembangan identitas produk berupa merek dan logo, pendaftaran lokasi usaha pada Google Maps, serta pengembangan *e-commerce* khusus bagi UMKM Rasa Kurata Cioray yang telah memiliki kemasan dan identitas visual yang relatif baik. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus 2026 dan menghasilkan identitas visual baru bagi produk UMKM Ciputat dan Cibugis, serta keberadaan digital pada Google Maps bagi seluruh UMKM sasaran.



Gambar 3. Pendampingan Pembuatan Merek dan Logo UMKM.

Sumber: Dokumentasi Kelompok 12, 2026.

Pada aspek pengelolaan keuangan, kelompok pengabdian memberikan pendampingan *digital finance* berupa pelatihan pencatatan pemasukan dan pengeluaran serta pengelolaan administrasi keuangan usaha secara sederhana, yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus 2026. Melalui pendampingan ini, pelaku UMKM diperkenalkan pada format pencatatan yang mencakup kolom tanggal, keterangan transaksi, pemasukan, pengeluaran, dan saldo, sehingga dapat memantau kondisi keuangan usahanya secara lebih tertib.



Gambar 4. Pendampingan Pencatatan Keuangan/Digital Finance bagi Pelaku UMKM.

Sumber: Dokumentasi Kelompok 12, 2026.

Secara keseluruhan, kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 21 Agustus 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar program dapat diterapkan dengan baik oleh pelaku UMKM, meskipun terdapat kendala pada penerbitan Sertifikasi Halal yang memerlukan tindak lanjut bersama pihak kecamatan, serta pengelolaan Google Maps dan identitas digital secara mandiri yang masih memerlukan pendampingan

lanjutan bagi sebagian pelaku UMKM yang belum familiar dengan teknologi digital. Ringkasan kondisi awal dan luaran yang dicapai dari keseluruhan program disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat.

No.	Program	Sasaran	Hasil yang Dicapai
1.	Observasi dan Pendataan UMKM	UMKM Desa Palasari Hilir	Diperoleh data dan kondisi terkini UMKM sebagai dasar penentuan kebutuhan program.
2.	Promosi Kampus Universitas Djuanda Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Siswa SMA Plus Damar Bangsa dan SMK Insankamil	Siswa memperoleh informasi mengenai Universitas Djuanda, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, sebagai pilihan pendidikan lanjutan.
3.	Edukasi Sekolah	Siswa SDN Palasarihilir, SDN Cioray, dan SDN Palasari	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa mengenai bullying, cinta lingkungan, dan pentingnya menabung.
4.	Legalitas Usaha	UMKM Desa Palasari Hilir	UMKM memperoleh NIB dan mendapatkan fasilitasi pengajuan Sertifikasi Halal
5.	Digital Marketing	UMKM Desa Palasari Hilir	Tersedianya merek dan logo serta pendaftaran lokasi UMKM melalui Google Maps.
6.	Digital Finance	UMKM Desa Palasari Hilir	Pelaku UMKM memperoleh pendampingan dan mampu menerapkan pencatatan pemasukan serta pengeluaran secara sederhana.
7.	Kegiatan Kemasyarakatan	Warga Kp. Cibugis	Meningkatnya kebersamaan, gotong royong, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bersama.
8.	Pendidikan Anak Usia Dini	Murid RA Ar-Rofi	Terlaksananya pembelajaran yang edukatif, kreatif, dan menyenangkan.
9.	Monitoring dan Evaluasi Program	UMKM Desa Palasari Hilir dan Tim KKN	Diketahui perkembangan program, kekurangan pelaksanaan, serta kebutuhan tindak lanjut.

Sumber: Data diolah, 2026.

Hasil pada tabel menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian tidak hanya menghasilkan luaran dalam bentuk produk atau dokumen, tetapi juga memberikan perubahan pada pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat. Pada bidang ekonomi, pelaku UMKM mulai memiliki perangkat pendukung usaha berupa NIB, identitas visual, keberadaan pada Google Maps, serta format pencatatan keuangan. Pada bidang pendidikan, siswa memperoleh pengetahuan mengenai perilaku positif, kepedulian lingkungan, kebiasaan menabung, dan informasi mengenai pendidikan tinggi. Sementara itu, pada bidang sosial, keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan memperkuat interaksi antara mahasiswa dan warga.

Perubahan Sosial yang Muncul

Perubahan yang muncul dari kegiatan pengabdian terlihat melalui meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan usaha, pendidikan, kepedulian lingkungan, dan partisipasi sosial. Pada pelaku UMKM, perubahan ditunjukkan melalui mulai

diterapkannya pencatatan keuangan sederhana serta tersedianya identitas dan legalitas usaha. Hal tersebut menjadi langkah awal menuju pengelolaan usaha yang lebih tertib dan profesional.

Pada siswa sekolah dasar, kegiatan edukasi mendorong terbentuknya kesadaran mengenai perilaku yang baik, kepedulian terhadap lingkungan, dan kebiasaan menabung. Khusus kegiatan di SDN Cioray, edukasi cinta lingkungan diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan sejak dini. Sementara itu, keterlibatan masyarakat dalam senam, kerja bakti, perlombaan, dan kegiatan Agustusan menunjukkan adanya partisipasi serta gotong royong yang memperkuat hubungan sosial antara mahasiswa dan masyarakat. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerapan program, mengidentifikasi kekurangan, dan menentukan tindak lanjut. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat dua aspek yang masih membutuhkan pendampingan, yaitu proses penerbitan Sertifikasi Halal dan kemampuan sebagian pelaku UMKM dalam mengelola Google Maps serta identitas digital secara mandiri. Proses Sertifikasi Halal belum selesai karena membutuhkan waktu verifikasi yang lebih panjang daripada masa pelaksanaan KKN. Sementara itu, keterbatasan pemahaman teknologi menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum sepenuhnya mampu melakukan pengelolaan digital secara mandiri.

Dengan demikian, kegiatan PKM Kelompok 12 menunjukkan bahwa proses pendampingan yang dilakukan secara langsung dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran mampu menghasilkan perubahan pada aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat. Keberlanjutan perubahan tersebut memerlukan keterlibatan pihak desa, sekolah, pelaku UMKM, serta masyarakat agar hasil program yang telah diberikan dapat terus diterapkan setelah kegiatan pengabdian berakhir.

4. DISKUSI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan UMKM. Kegiatan dilaksanakan secara bertahap melalui observasi dan pendataan, identifikasi permasalahan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha.

Hasil observasi menunjukkan bahwa UMKM di Desa Palasari Hilir memiliki potensi pada sektor makanan dan produk olahan lokal, seperti UMKM Rengginging dan Renggingang di Kampung Ciputat, UMKM makanan ringan dan kue basah di Kampung Cibugis, serta UMKM

Rasa Kurata di Kampung Cioray. Namun, masih terdapat kendala dalam pemanfaatan teknologi digital, identitas visual, legalitas usaha, dan pencatatan keuangan. Oleh karena itu, kegiatan difokuskan pada penguatan transformasi digital, legalitas usaha, branding, dan pengelolaan keuangan.

Pelaksanaan pendampingan transformasi digital menghasilkan perubahan dalam pemanfaatan teknologi oleh pelaku UMKM. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan dan penguatan merek serta logo produk. Sebelum adanya pendampingan, beberapa UMKM masih menggunakan kemasan sederhana dan belum memiliki identitas visual yang kuat. Setelah dilakukan pendampingan, UMKM memiliki identitas usaha yang lebih jelas melalui penggunaan merek dan logo. Perubahan tersebut penting karena identitas visual dapat membantu konsumen mengenali dan membedakan suatu produk dari produk lainnya. Kotler dan Keller (2016) menjelaskan bahwa merek memiliki peran penting dalam membentuk identitas produk dan membantu konsumen dalam mengenali produk yang ditawarkan. Dengan demikian, penguatan branding yang dilakukan dalam kegiatan PkM dapat menjadi langkah awal bagi UMKM untuk meningkatkan daya tarik dan profesionalitas produk.

Selain penguatan branding, kegiatan transformasi digital juga dilakukan melalui pembuatan Google Maps bagi UMKM sasaran. Sebelumnya, sebagian pelaku UMKM belum memiliki informasi lokasi usaha yang dapat diakses secara digital. Setelah dilakukan pendampingan, lokasi UMKM dapat ditemukan dengan lebih mudah oleh konsumen melalui Google Maps. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan dari kondisi awal yang masih mengandalkan pemasaran secara langsung dan dari mulut ke mulut menuju pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk meningkatkan visibilitas usaha. Chaffey dan Ellis-Chadwick (2019) menyatakan bahwa teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan keterjangkauan informasi dan mempermudah konsumen dalam memperoleh informasi mengenai produk maupun usaha. Oleh karena itu, keberadaan UMKM dalam layanan berbasis lokasi dapat memberikan peluang bagi usaha untuk lebih mudah dikenal oleh masyarakat.

Perubahan lainnya terlihat pada UMKM Rasa Kurata di Kampung Cioray yang memperoleh pendampingan dalam pengembangan pemasaran melalui e-commerce. Program tersebut disesuaikan dengan kondisi UMKM Rasa Kurata yang telah memiliki produk, kemasan, dan identitas usaha yang cukup baik. Pendampingan e-commerce dilakukan sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pemasaran dan memberikan alternatif media penjualan bagi pelaku usaha. Pemanfaatan marketplace atau perdagangan elektronik memberikan peluang bagi UMKM untuk memperkenalkan produk kepada konsumen yang berada di luar wilayah pemasaran secara langsung. Hal ini sejalan dengan pandangan Kotler, Kartajaya, dan

Setiawan (2021) bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah perilaku konsumen dalam memperoleh informasi dan melakukan transaksi. Dengan adanya pendampingan tersebut, pelaku UMKM mulai diperkenalkan pada sistem pemasaran yang lebih luas dan tidak hanya bergantung pada konsumen di lingkungan sekitar.

Pada aspek legalitas usaha, kegiatan PkM memberikan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan fasilitasi pengajuan Sertifikasi Halal bagi UMKM yang menjadi sasaran program. Pendampingan ini dilakukan karena pada kondisi awal masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman dan legalitas usaha secara lengkap. Kepemilikan NIB memberikan identitas resmi bagi pelaku usaha dan menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap keberadaan usaha yang dijalankan. Selain itu, Sertifikasi Halal memiliki peranan penting bagi UMKM yang bergerak dalam bidang makanan karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa pelaku UMKM memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha dalam pengembangan bisnis. Perubahan yang terjadi tidak hanya berupa proses administrasi, tetapi juga meningkatnya kesadaran pelaku usaha bahwa legalitas merupakan bagian penting dalam membangun usaha yang lebih profesional dan berkelanjutan. Pemerintah Republik Indonesia (2025) menjelaskan bahwa perizinan berusaha merupakan bentuk legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Sementara itu, sertifikasi halal memberikan jaminan mengenai kehalalan produk dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Dengan demikian, pendampingan legalitas usaha menjadi salah satu bentuk penguatan kapasitas UMKM dalam meningkatkan kredibilitas dan daya saing usaha.

Aspek lain yang menjadi fokus kegiatan adalah pengelolaan keuangan melalui pendampingan digital finance dan pencatatan keuangan sederhana. Sebelum pelaksanaan kegiatan, sebagian pelaku UMKM belum melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran usaha secara terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengetahui perkembangan keuangan, modal, biaya produksi, dan keuntungan yang diperoleh. Melalui kegiatan pendampingan, pelaku UMKM diperkenalkan pada cara pencatatan pemasukan dan pengeluaran secara sederhana serta penggunaan alat bantu yang dapat mendukung perhitungan modal usaha.

Perubahan yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah meningkatnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan secara mandiri. Pencatatan keuangan yang dilakukan secara konsisten dapat membantu pelaku usaha mengetahui kondisi usaha secara lebih jelas dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan. Hal tersebut sejalan dengan Standar

Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) yang menekankan pentingnya penyusunan informasi keuangan bagi pelaku usaha sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan adanya pendampingan pencatatan keuangan sederhana, pelaku UMKM diharapkan dapat mulai membedakan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha serta melakukan evaluasi terhadap perkembangan usahanya.

Secara teoritis, proses pemberdayaan dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak terjadi secara instan, tetapi melalui tahapan pengenalan masalah, peningkatan pemahaman, pendampingan, penerapan pengetahuan, dan keberlanjutan program. Observasi dan pendataan dilakukan untuk memahami kondisi serta kebutuhan UMKM, kemudian pendampingan diberikan sesuai permasalahan yang dihadapi, seperti legalitas usaha, branding, digital marketing, Google Maps, e-commerce, dan pencatatan keuangan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subjek dalam proses perubahan.

Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya diukur dari pelaksanaan kegiatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam melanjutkan hasil program secara mandiri. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan penerapan pencatatan keuangan, legalitas usaha, dan pemanfaatan teknologi digital. Hasil monitoring menunjukkan bahwa pendampingan perlu dilakukan secara berkala agar perubahan yang telah dimulai dapat berkembang menjadi kebiasaan dalam pengelolaan usaha.

Kegiatan PkM juga memberikan dampak sosial melalui keterlibatan mahasiswa dan masyarakat dalam kegiatan seperti senam pagi, kerja bakti, dan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, edukasi mengenai bullying, cinta lingkungan, dan pentingnya menabung turut meningkatkan pengetahuan siswa sekolah dasar. Dengan demikian, kegiatan pengabdian memberikan dampak tidak hanya pada aspek ekonomi melalui penguatan UMKM, tetapi juga pada aspek pendidikan dan sosial masyarakat.

Secara keseluruhan, pemberdayaan UMKM melalui transformasi digital, penguatan legalitas, branding, dan pengelolaan keuangan menjadi strategi yang relevan dalam meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Kebutuhan setiap UMKM tidak dapat disamaratakan; UMKM dengan keterbatasan identitas usaha dan legalitas memerlukan pendampingan pada aspek dasar, sedangkan UMKM yang lebih siap dapat diarahkan pada pengembangan pemasaran digital melalui e-commerce. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan akan lebih optimal apabila disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing UMKM.

Keberlanjutan program menjadi faktor penting untuk memastikan perubahan yang telah dicapai dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah desa, Bagian UMKM Kecamatan Parungkuda, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam melanjutkan proses pendampingan. Pengelolaan Google Maps dan media digital perlu terus dikembangkan, pencatatan keuangan dilakukan secara konsisten, serta proses pengajuan Sertifikasi Halal terus dipantau hingga selesai. Melalui keberlanjutan pendampingan tersebut, UMKM di Desa Palasari Hilir diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas usaha, memperluas akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendukung perkembangan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Kelompok 12 di Desa Palasari Hilir, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi telah berhasil mendukung pemberdayaan UMKM Renggining dan Rengginang Ciputat, UMKM Makanan Ringan dan Kue Basah Cibugis, serta UMKM Rasa Kurata Cioray melalui tiga fokus utama. Pertama, transformasi digital UMKM yang berupa *digital marketing* berhasil ditingkatkan melalui penguatan identitas visual berupa merek dan logo, pendaftaran seluruh UMKM sasaran pada Google Maps, serta pengembangan pemasaran melalui *e-commerce* khusus bagi UMKM Rasa Kurata. Kedua, pemenuhan legalitas usaha berhasil dicapai melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi seluruh UMKM sasaran, sedangkan proses Sertifikasi Halal telah difasilitasi meskipun penerbitannya belum tuntas hingga program berakhir. Ketiga, pengelolaan keuangan UMKM mengalami perbaikan melalui penerapan *digital finance* dengan menggunakan format pencatatan keuangan sederhana yang mencakup pemasukan, pengeluaran, dan saldo usaha.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berkontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Desa Palasari Hilir, sekaligus menjadi wujud sinergi antara mahasiswa, dosen, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Keberlanjutan program ke depan memerlukan pendampingan lanjutan, khususnya dalam pemantauan penerbitan Sertifikasi Halal dan penguatan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola identitas digital secara mandiri, agar hasil yang telah dicapai dapat terus dikembangkan oleh pelaku UMKM, pemerintah desa, dan Bagian UMKM Kecamatan Parungkuda.

PENGAKUAN

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing Lapangan, yaitu Dr. Erni Yuningsih, S.E., M.M., Dr. Yoyok Priyo Hutomo, S.E., M.Si., dan Dr. Warizal, S.E., M.H., atas arahan, bimbingan, dan pendampingan yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Palasari Hilir, Bagian UMKM Kecamatan Parungkuda, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djuanda Bogor yang telah memberikan dukungan dan kesempatan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Penghargaan dan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM Rengginging dan Rengginang Ciputat, UMKM Makanan Ringan dan Kue Basah Cibugis, serta UMKM Rasa Kurata Cioray yang telah bersedia bekerja sama, berbagi pengalaman, dan berpartisipasi aktif selama proses pendampingan. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kelompok 12 PKM FEB atas kerja sama, kebersamaan, dan kontribusinya dalam setiap tahapan kegiatan, serta kepada seluruh warga Desa Palasari Hilir khususnya Kampung Cibugis, Ciputat dan Cioray yang telah menerima dan mendukung kehadiran penulis selama pelaksanaan kegiatan. Dukungan, keterbukaan, dan partisipasi dari berbagai pihak tersebut menjadi bagian penting dalam terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara lancar dan memberikan pengalaman yang bermakna bagi kami.

DAFTAR REFERENSI

- Aisy, R. R. (2021). *Pengaruh digital marketing dan brand loyalty terhadap keputusan pembelian: Studi pada konsumen @Scarlett Whitening di Instagram* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2026). *Ini kriteria pelaku UMK yang dapat mengajukan sertifikat halal gratis program SEHATI 2026*. Kementerian Agama Republik Indonesia. Retrieved from <https://bpjph.halal.go.id/read/ini-kriteria-pelaku-umk-yang-dapat-mengajukan-sertifikat-halal-gratis-program-sehati-2026>
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital marketing: Strategy, implementation and practice* (7th ed.). Pearson.
- Fujiono, F., Zabadi, F., Hanayanti, C. S., & Rahmawati, R. R. (2023). Pemanfaatan Google Maps sebagai bentuk digitalisasi pemasaran produk UMKM di Desa Bunder. *J-ADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 11(2).
- Hasibuan, E. R., Adam, D. H., Hasibuan, L. R., Syahputra, R., Rohani, Nazliah, R., & Hasibuan, M. N. S. (2026). Penguatan pemasaran digitalisasi UMKM melalui integrasi Google Maps dan marketplace. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 271–277. doi:10.54951/comsep.v7i2.1333
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah*. Jakarta, Indonesia: Ikatan Akuntan Indonesia.

- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th global ed.). Harlow, England: Pearson.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). *Marketing 4.0: Moving from traditional to digital*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Malauri, B., Mpogole, H., & Wiketye, E. (2021). Financial record keeping practices in micro and small businesses in Tanzania. *SEDME (Small Enterprises Development, Management & Extension Journal)*, 48(3), 285–298. doi:10.1177/09708464211073488
- Mariyah, M., & Rerung, G. S. (2023). Pendampingan pembukuan dan pencatatan keuangan bagi pelaku usaha mikro kecil di Desa Suliliran Baru. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 4(2), 101–108. doi:10.37641/jadkes.v4i2.2004
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-tahun->
- Pontoh, F. J., Tielung, M. V. J., & Sengkey, R. (2025). Pelatihan pemanfaatan Google Maps sebagai bentuk digitalisasi pemasaran produk UMKM di Kelurahan Woloan Dua. *J-ADIMAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 13(1).
- Pranandisya, N., & Wafa, Z. (2023). Optimalisasi legalitas usaha melalui layanan OSS dan digitalisasi keuangan dengan aplikasi Teman Bisnis pada UMKM. *AJAD: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(3), 264–271. doi:10.59431/ajad.v3i3.208
- Rachmadi, T. (2020). *The power of digital marketing*. TIGA Ebook.
- Rahmiyanti, S., Sulisty, A. B., Kristiyanto, G., & Pratama, T. (2023). Sosialisasi penyusunan laporan keuangan sederhana bagi UKM/UMKM Kota Cilegon. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 42–47. doi:10.47080/abdikarya.v5i1.2488
- Saefullah, E. N. (2022). *Manajemen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)*. CV. Eureka Media Aksara.
- Saputra, G. W. (2020). Pengaruh digital marketing, word of mouth dan kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(7).
- Sari, D. P. P., Oktarianda, E. P., Amrullah, R., Hazihis, S., Irawan, R., Cahyani, S., Astrella, M. S., Nadila, A., Sumarni, M., Luthfie, H., Egal, N. S. R., & Imelda, D. (2025). Strategi digital marketing UMKM: Branding, akses konsumen, dan promosi melalui Google Maps. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(3).
- Sarjana, S. S. (2022). *Manajemen UMKM: Konsep dan strategi di era digital*. CV. Eureka Media Aksara.